



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 57 / Pdt.G / 2013 / PN. Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata  
Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam  
perkara antara :-----

**AMAQ SINUN** : Pekerjaan : Tani, bertempat tinggal di Dusun Repok  
Sampi, Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra  
Barat, Kabupaten Lombok Timur ;-----  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **LALU  
MUH. SUHAENDY, SH dan MUHSININ, SH.** berdasarkan  
surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2013 Nomor : 12/SK-  
PDT/Adv-LMS/VI/2013 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dan tercantum  
dalam Nomor : W25-U4/167/HT.08.01.SK/VI/2013 tanggal  
17 Juni 2013 untuk selanjutnya disebut  
sebagai ;-----**PENGUGAT**

### M E L A W A N



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **INAQ MUNGGAH** : bertempat tinggal di Jebak Belek, Desa Mapin Gebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar ;-----
2. **AMAAQ TAUFIK** : bertempat tinggal di Jebak Belek, Desa Mapin Gebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar ;-----
3. **SRIASIH** : bertempat tinggal di Jebak Belek, Desa Mapin Gebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar ; -----
4. **SRINATIH** : bertempat tinggal di Jebak Belek, Desa Mapin Gebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar ;-----
5. **JUMENAH** : bertempat tinggal di Jebak Belek, Desa Mapin Gebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar ;-----
6. **NURSIN** : Dulu bertempat tinggal di Jebak Belek, Desa Mapin Gebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar, sekarang di Malaysia dengan alamat yang tidak jelas -----
7. **NURDIN** : Dulu bertempat tinggal di Jebak Belek, Desa Mapin Gebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar, sekarang di Malaysia dengan alamat yang tidak jelas ;-----
8. **SUDIR** : bertempat tinggal di Jebak Belek, Desa Mapin Gebak, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar ;-----
9. **HAJI SAWAL** : bertempat tinggal di Dusun Repok Sampi, Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai ;

-----**PARA TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 57/Pen.Pdt.G/ 2013/  
PN.Sel tanggal 26 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 57/Pen.Pdt.G/ 2013/  
PN.Sel tanggal 19 September 2013 tentang Perubahan Susunan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata  
yang bersangkutan ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 57/Pen.Pdt.G/2013/PN.Sel  
tanggal 27 Juni 2013 tentang penentuan hari sidang perkara perdata  
yang bersangkutan ;-----
4. Berkas perkara perdata Gugatan Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Sel antara  
AMAQ SINUN selaku pihak Penggugat melawan INAQ MUNGGAH  
dan kawan-kawan selaku Para Tergugat tersebut diatas;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat - surat dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 24  
Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah  
Reg. No. 57 / Pdt.G / 2013 /PN. Sel tanggal 25 Juni 2013 telah mengemukakan  
hal - hal sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah pekarangan seluas 6,5 are, yang terletak di Dusun Repok Sampi, Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 373, Persil No. 086, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Halaman / pekarangan rumah HAJI SAWAL ;-----
- Sebelah Selatan : Pekarangan AMAQ RAHMAT ;-----
- Sebelah Timur : Gang ;-----
- Sebelah Barat : Pekarangan AMAQ RUS ;-----

2. Bahwa pada sekitar tahun 1998 yang lalu, telah datang kepada Penggugat orang bernama AMAQ KASIM Almarhum ( Suami dari Tergugat – 1 dan Orang Tua dari Tergugat – 2 s/d Tergugat – 7, serta Mertua dari Tergugat – 8 ) dengan maksud mohon keikhlasan serta izin Penggugat untuk numpang berumah sementara ( Nyodok Bebale – Bahasa Sasak – Red ) diatas pekarangan milik Penggugat tersebut ;-----

3. Bahwa atas pertimbangan kemanusiaan dan kekeluargaan, Penggugat mengizinkannya, kemudian ia pun membangun Rumah Bedek ( Rumah Semi Permanen ) ;-----

4. Bahwa setelah AMAQ KASIM Almarhum tinggal beberapa tahun lamanya diatas Tanah Obyek Sengketa, kemudian pada awal tahun 2004 yang lalu, AMAQ KASIM merehap Rumah Bedeknya tersebut dengan membangun Rumah Permanen diatas tanah milik Penggugat dan luasnya pun ia tambah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang dikuasainya seluas 270 M2 ( 2 are 7 meter ) dengan batas-

batas

sebagai

berikut :-----

- *Sebelah Utara* : Halaman / pekarangan rumah HAJI SAWAL ;-----
- *Sebelah Selatan* : Pecahan Obyek Sengketa, tanah milik Penggugat ;----
- *Sebelah Timur* : Gang ;-----
- *Sebelah Barat* : Pecahan Obyek Sengketa, tanah milik Penggugat ;----

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA** .

5. Bahwa setelah beberapa tahun lamanya AMAQ KASIM tinggal di atas Tanah Obyek Sengketa dan hidup damai dengan Pihak Penggugat, kemudian AMAQ KASIM pindah ke Sumbawa dan rumahnya dibiarkan kosong, kemudian pada sekitar tahun 2011 yang lalu ia meninggal dunia di Sumbawa dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu : Tergugat – 1 sampai dengan Tergugat – 7 ;

6. Bahwa setelah AMAQ KASIM meninggal dunia, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat dan secara Melawan Hukum, ahli warisnya terutama menantunya yang bernama SUDIR ( Tergugat – 8 atau suami dari JUMENAH atau Tergugat – 5 ) menjual rumah peninggalan Almarhum AMAQ KASIM tersebut kepada MAHDI, termasuk juga Tanah Obyek Sengketa milik Pihak Penggugat tersebut ;-----

7. Bahwa walaupun tanah pekarangan tersebut telah dibeli oleh MAHDI dari SUDIR ( Tergugat – 8 ), akan tetapi MAHDI tidak berani atau ragu untuk menempatinnya, karena Penggugat berkeberatan, disamping itu juga ia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceritakan oleh Masyarakat sekitar bahwa, kalau rumahnya memang AMAQ KASIM Almarhum yang punya, sedangkan tanahnya adalah milik Penggugat ;

8. Bahwa oleh karena dengan adanya permasalahan seperti itu, akhirnya MAHDI minta dikembalikan uangnya, sebagai pembayaran atas rumah tersebut dari SUDIR ( Tergugat – 8 ), kemudian oleh SUDIR diusahakan pengembalian keuangan MAHDI tersebut dengan cara menjual lagi rumah milik mertuanya tersebut beserta pekarangan ( Tanah Obyek Sengketa ) milik Penggugat kepada HAJI SAWAL ( Tergugat – 9 ) ;-----

9. Bahwa sejak itu penguasaan rumah milik Almarhum AMAQ KASIM tersebut dan pekarangan ( Tanah Obyek Sengketa ) milik Penggugat dikuasai oleh HAJI SAWAL ( Tergugat – 9 ) sampai dengan saat ini ;-----

10. Bahwa Pihak Penggugat pernah minta secara baik-baik dan dengan musyawarah kepada HAJI SAWAL ( Tergugat – 9 ) untuk mengganti pembelinya atas rumah tersebut sejumlah harga pembelinya, bahkan harganya sanggup akan dilebihkan oleh Penggugat, disebabkan karena tanahnya adalah milik Pihak Penggugat, bahkan sampai ke Kantor Desa setempat, akan tetapi HAJI SAWAL ( Tergugat – 9 ) tetap tidak mau dengan berbagai macam alasan yang tidak jelas, untuk itu permasalahan ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian Hukum yang adil dan berimbang ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pihak Tergugat ada indikasi akan mengoper alihkan Tanah Obyek

Sengketa kepada pihak lain, untuk itu Penggugat mohon diletakan Sita

Jaminan ( CB ) atas Tanah Obyek

Sengketa ;-----

12. Bahwa terhadap segala bentuk surat yang timbul akibat peralihan Obyek

Sengketa ini mohon untuk

dibatalkan ;-----

Berdasarkan dari uraian diatas, mohon kiranya yang mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mohon memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat

seluruhnya ;-----

2. Menyatakan Syah Sita Jaminan yang diletakan diatas Tanah Obyek

Sengketa;

3. Menetapkan Hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah hak milik syah

dari

Penggugat ;-----

----

4. Menyatakan Hukum bahwa pembangunan rumah permanen yang dilakukan

oleh Almarhum AMAQ KASIM ( Suami dari Tergugat – 1 dan Orang Tua

dari Tergugat - 2 sampai dengan Tergugat – 7 serta Mertua dari Tergugat

– 8 ) diatas Tanah Obyek Sengketa adalah didasari atas izin Numpang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berumah sementara ( Nyodok Be bale – Bahasa Sasak – Red ) dari Pihak

Penggugat ;--

5. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan Tanah Obyek Sengketa, sepeninggalan AMAQ KASIM

Almarhum adalah tidak Syah secara

Hukum ;-----

6. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat - 1 sampai dengan Tergugat – 7 ( Ahli waris Almarhum AMAQ KASIM ) terutama Tergugat – 8 ( SUDIR ) yang menjual Tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat – 9 ( HAJI SAWAL ) tanpa seizin Penggugat adalah merupakan Perbuatan

Melawan Hukum ( PMH

) ;-----

7. Menyatakan Hukum semua surat-surat yang timbul akibat peralihan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Batal Demi Hukum ;-----

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membongkar bangunan rumah permanen di atas Tanah Obyek Sengketa tersebut atau dibongkar paksa ;-----

9. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman tanpa beban apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara yaitu Kepolisian RI ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang

timbul akibat perkara ini secara tanggung

renteng ;-----

## SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir Kuasanya dan untuk Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX hadir Kuasanya bernama **SAYID MUSTAFA KAMAL, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/ SK.PDT/ADV.SMK& RKN/IX2013 tanggal 02 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Selong pada tanggal 04 September 2013 dan tercantum dalam Nomor : W25-U4/244/HT.08.01.SK/IX/2013, sedangkan untuk Tergugat VI dan VII meskipun telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, karenanya Tergugat VI dan VII tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat VI dan VII ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian melalui proses Mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor : 1 Tahun 2008, dan atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim telah menunjuk seorang Mediator bernama : I.B BAMADEWA PATIPUTRA, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 57/Pen.Pdt.G/2013/PN.Sel tanggal 15 Agustus 2013, namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Mediator

tertanggal 5 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 12 September 2013, yaitu sebagai berikut ; -----

## DALAM EKSEPSI

1. a. Bahwa sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya point 1, yang mengatakan Penggugat ada memiliki tanah pekarangan seluas 6,5 are, yang terletak di Dusun Repok Sampi, Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Pipil no, 373, persil, 086, dengan batas- batas sebagai berikut : -----  
Sebelah utara : Halaman / pekarangan Rumah Haji Sawal ;-----  
Sebelah selatan : Pekarangan Amaq Rahmat ;-----  
Sebelah timur : Gang ;-----  
Sebelah : Pekarangan Amaq Rus ;-----  
adalah **tidak benar** sama sekali, baik mengenai Letak, Luas, maupun Letak tanah yang di sengketakan sama sekali bertolak belakang dengan fakta yang ada di lapangan Dan menurut versi Para Tergugat serta di dukung oleh keterangan, masyarakat setempat, termasuklah tokoh masyarakat, tokoh agama, **yang benar adalah** luas tanah secara keseluruhan  $\pm 1650 M2$  (Enam belas are setengah ) yang terletak di Subak Joka, Orong Pekosong, Dusun Repok Sampi, Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat,



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur. mengenai **batas- batas** obyek yang di

sengketakan mempunyai batas- batas sebagai berikut: -----

Sebelah utara : Rumah Amaq Taseh ;-----

Sebelah selatan : Pekarangan Amaq Rahmat ;-----

Sebelah timur : Gang, Rumah Amaq Johar, Amaq Temah, dan Rumah Amaq

Mustar ;-----

Sebelah barat : Rumahnya Lukman, Rumah Samin, rumah Amaq Wati,

Rumah Nurman, dan Rumah Abu Bakar ;-----

yang belum di bagi waris sampai saat ini, termasuklah tanah seluas **650 M2 (**

**6,5 are ) maupun 207 m2 Dua are tujuh meter ) yang di akui oleh**

**Penggugat** Merupakan bagian dari luas **yang ± 1650 M2** yang belum di bagi

waris sampai saat ini dan juga termasuk sebagian di jadikan sebagai jalan /

gang oleh para ahli waris dari AMAQ DURINSIH Alias AMAQ BAOK

termasuklah Penggugat dan Para Tergugat merupakan keturunan dari Amaq

Durinsih Alias Amaq Baok. ;-----

**1.b** bahwa gugatan Penggugat **kabur dan tidak jelas ( Obscuur Libel )**

Karena :-----

- tanah obyek sengketa ini belum di bagi waris sampai saat ini, dengan demikian Penggugat seharusnya memasukkan gugatan ini **ke Pengadilan Agama, bukan ke Pengadilan Negeri**, setelah Para Tergugat mendengar keterangan dari masyarakat setempat, termasuk, kepala desa, kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk pekaseh setempat, menerangkan Dimana **Penggugat** merupakan **BUYUT** dari **AMAQ DURINSIH Alias AMAQ BAOK** sedangkan **Para Tergugat** adalah



# 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BALOK** dari **BALOK AMAQ BAOK** atau bapaknya dari Amaq kasim

bernama Amaq Kedas bersaudara dengan Neneknya Amaq Sinun

bernama Inaq Ajab, ;-----

sehingga keliatan sekali Para Penggugat merekayasa fakta / mengada-

mengada yang tidak sesuai apa yang ada di lapangan, **Berdasarkan**

***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 81 K/ Sip/ 1971 Tanggal 11***

***Agustus 1971 : apabila Atas Letak, Luas, dan Batas- Batas Obyek***

***tanah sengketa ternyata tidak sesuai dengan yang di uraikan dan di***

***cantumkan dalam posita surat gugatan, maka putusan Yudex Factie***

***diktumnya berbunyi gugatan Penggugat tidak dapat di terima ( NO ).***

Sehingga sangat beralasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.-----

2. Bahwa, Pada dalil gugatan Penggugat point nomor 2, dan 3 yang isinya bahwa sekitar tahun 1998 yang lalu, telah datang kepada Penggugat seorang bernama **AMAQ KASIM** ( suami dari Tergugat -1 dan orang tua Tergugat -2 sampai Tergugat -7 serta mertua dari Tergugat -8 ) dengan maksud mohon ke ihlasan serta izin Penggugat untuk numpang berumah sementara ( nyodok bebale – read sasaknya ) dan kemudian Penggugat mengizinkannya Menyatakan hukum bahwa pembangunan rumah permanen yang di lakukan oleh Almarhum Amaq Kasim ( suami dari Tergugat -1 dan orang tua Tergugat -2 sampai Tergugat -7 serta mertua dari Tergugat -8 ) di atas tanah obyek sengketa adalah di dasari atas izin numpang berumah sementara ( nyodok bebale – bahasa sasak Read ) oleh Penggugat. ***Tidak benar dan sungguh tidak masuk akal sama sekali*** kalau AMAQ KASIM di katakan pendatang dan numpang berumah, pada hal kata- kata Amaq Kasim pendatang Dan orang Numpang berumah



<sup>13</sup>  
**Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sebuah penghinaan kepada Para Tergugat, pada hal tanah sudah berpuluh – puluh tahun lamanya Amaq kasim Alias Amaq Mukasim menempati tanah tersebut tidak ada orang kebertain sampai – sampai terbit SPPT Atas nama AMAQ MUKASIM tetapi tidak pernah merasa memiliki apalagi mau menjual karena tanah obyek sengketa belum di bagi waris oleh Penggugat dan Para Tergugat. Maka jelas **Penggugat dan Para Tergugat sama- sama berhak untuk menempati saja bukan memiliki** sehingga sangat beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya. ;-----  
-----

3. Pada dalil gugatan penggugat point 4 bahwa setelah AMAQ KASIM Almarhum tinggal beberapa tahun lamanya di atas tanah obyek sengketa kemudian pada awal tahun 2004 yang lalu Amaq Klasim merehapi rumah bedeknya tersebut dengan membangun rumah permanen di atas tanah milik Penggugat yang luasnyapun di tambah sehingga yang di kuasainya seluas 207 M2 ( 2 are 7 meter ) dengan batas- batas sebagai berikut :-----

Sebelah utara : Halaman / pekarangan Rumah Haji Sawal ;-----

Sebelah selatan : pecahan obyek sengketa, tanah milik Penggugat ;-----

Sebelah timur : Gang ;-----

Sebelah barat : pecahan obyek sengketa, tanah milik Penggugat ;-----

adalah **Tidak Benar** sama sekali dan bertolak belakang dengan fakta yang ada di lapangan. ;-----

Dan sedangkan menurut **versi Para Tergugat Yang Benar** , adalah mempunyai batas- batas sebagai berikut: -----

Sebelah utara : tanah Pekarangan Amaq Seda ;-----



<sup>14</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelah selatan : rumahnya Inaq Mahani ;-----

Sebelah timur : Gang / Rumah Amaq Johar,dan Rumah AmaqTemah ;-----

Sebelah barat : Rumahnya Mansur dan tanah pekarangan Inaq Har ;-----

- Sudah jelas sekali Penggugat merekayasa fakta mengenai luas dan batas-batas tanah obyek sengketa **salah** sudah tentu kalau luas tanah obyek sengketa saja salah apalagi batas- batasnya tetap salah, ( **Obscuur Libel** ) sehingga keliatan sekali Para Penggugat merekayasa fakta / mengada-mengada yang tidak sesuai apa yang ada di lapangan, **Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 81 K/ Sip/ 1971 Tanggal 11 Agustus 1971 : apabila Atas Letak, Luas, dan Batas- Batas Obyek tanah sengketa ternyata tidak sesuai dengan yang di uraikan dan di cantumkan dalam posita surat gugatan, maka putusan Yudex Factie diktumnya berbunyi gugatan Penggugat tidak dapat di terima ( NO ).** sehingga sangat beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya. ;-----

5. Pada dalil gugatan Penggugat point **5** kabur dan tidak jelas, karena tidak menerangkan berapa tahun lamanya AMAQ KASIM almarhum tinggal di tanah obyek sengketa, dan juga tidak menerangkan AMAQ KASIM almarhum tahun berapa pindah ke Sumbawa dan sejak kapan di kosongkan rumahnya yang seharusnya Penggugat menerangkan AMAQ KASIM almarhum Sehingga sangat beralasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. ;-----

6. Pada dalil gugatan Penggugat point **6** sangatlah kabur dan tidak jelas, karena Penggugat tidak menerangkan atau tidak menjelaskan **kapan di jualnya, tahun berapa dan harga berapa di jualnya, oleh sudir kepada Mahdi dan**





# 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lanjutkan ke **HAJI SAWAL**, maka dengan demikian sangatlah rancu bagaimana teori pembuktian dan dalil gugatan yang mana yang harus di pergunakan ini tidak jelas dan kabur ( **Obscuur Libel** ) karena keteledoran dan tidak telitinya Penggugat membuat dalil gugatan mengakibatkan isi gugatan kabur dan dan tidak jelas dan tidak sesuai dengan fakta, sehingga sangat beralasan hukum kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

7. Pada dalil gugatan Penggugat point 7, 8, 9 **ini semua gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, kocar – kacir, tidak ada ujung pangkalnya ( Obscuur Libel )** baik mengenai luas maupun batas- batasnya kaitannya dengan tanah miliknya Amaq Kasim kok tidak di jelaskan bagaimana bisa terjadi jual- beli antara Sudir ( T.8 ) dengan **Mahdi**, dan Haji Sawal. MAHDInya ikut menikmati dan pernah membeli rumah tersebut bahwa jelas – jelas ada beberapa Subyek yang tidak di ikut sertakan didalam gugatan Penggugat atau gugatan Penggugat tidak lengkap mengenai subyek yang **seharusnya ditarek sebagai Tergugat seperti : MAHDI, akan tetapi tidak di masukan sebagai Tergugat**, sebab pasti berakibat akan hukum pada berikutnya, Pada hal jelas jelas dalam gugatan Penggugat kurang subyek ( **Plurium Litis Consortium** ) maka kelihatatan sekali Para Penggugat merekayasa semua terhadap fakta di lapangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dan juga pada gugatan Penggugat harus di jelaskan **kapan di jualnya, tahun berapa dan harga berapa di jualnya**, dengan demikian sangatlah rancu bagaimana teori pembuktian dan dalil gugatan yang mana yang harus di pergunakan ini tidak jelas dan kabur ( **Obscuur Libel** )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sangat beralasan hukum kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

10. Pada dalil gugatan Penggugat point nomor. **10** , **tidak benar** apa yang di ungkapkan di dalam dalil gugatan Penggugat tersebut yang mengatakan menambah harga dari pembelian tanah obyek sengketa ke pada Haji Sawal, akan tetapi yang benar adalah Mahdi awalnya minjam uang sebesar ± Rp. 20.000.000. dari Haji Sawal bukan jual beli tetapi untuk sementara mendapatkan uang untuk mengganti pinjaman itu Mahdi menyuruh Haji Sawal untuk menempati rumahnya ketimbang kosong, kok tau-tau gugatan Para Penggugat mengatakan jual beli, apa dasarnya jual beli sementara tanah yang di jadikan obyek sengketa berstatus belum di bagi waris, kalau memang Penggugat punya versi tanah udah di jual , kenapa Penggugat tidak menerangkan atau tidak menjelaskan  **kapan di jualnya, tahun berapa dan harga berapa di jualnya, oleh sudir kepada Haji Sawal** maka dengan demikian sangatlah rancu bagaimana teori pembuktian dan dalil gugatan yang mana yang harus di pergunakan ini tidak jelas dan kabur ( **Obscuur Libel** ) karena keteledoran dan tidak telitinya Penggugat membuat dalil gugatan mengakibatkan isi gugatan kabur dan dan tidak jelas dan tidak sesuai dengan fakta, sehingga sangat beralasan hukum kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. ;-----

11. Pada dalil gugatan Penggugat point nomor. **11**, tidak benar kalau pihak Para Tergugat ada indikasi akan mengoper alihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain sehingga Penggugat minta letak sita jaminan ( CB ) atas tanah obyek sengketa, **tidak benar** sangat keliru sekali, mereka Penggugatlah



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar balikkan fakta sebenarnya Penggugatlah yang punya ke inginan untuk mengoper alihkan tanah obyek sengketa, pada hal si Penggugat dan Para Tergugat tidak ada dasar untuk mengoper alihkan tanah obyek sengketa apa lagi mau di jual kepada orang lain, karena **tanah obyek sengketa ini belum di bagi waris. Oleh ahli waris Amaq Durinsih Alias Amaq Baok,** maka sudah jelas kedudukan posisi Penggugat maupun Para Tergugat masi satu garis keturunan Amaq Baok di mana tanah obyek sengketa belum di bagi waris baik secara farait maupun secara nasional. Dengan demikian Penggugat dan Para Tergugat sama- sama berhak untuk menempati tanah obyek sengketa tersebut, Sehingga sangat beralasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

### DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang telah di uraikan oleh Para Tergugat di dalam Eksepsi di atas mohon di anggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara ini. ;-----
- Bahwa pada perinsipnya kami Para Tergugat tersebut di atas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena sudah tidak pada tempatnya lagi untuk menggugat tanah obyek sengketa hak milik Amaq Kasim Almarhum Tersebut.
- Bahwa pada perinsipnya kami Para Tergugat tersebut di atas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang di akui secara tegas oleh Para Tergugat. ;-----

----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18  
**Dirktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Yang  
Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara  
ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk  
seluruhnya;-----
- Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat di terima  
( NIET ONTVAN KLIJKE VERKLAARD  
);-----

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menerima Jawaban Para Tergugat untuk  
seluruhnya;-----
- Menolak Gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya ;-----
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya  
perkara.;-----

**ATAU** Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat  
telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 19 September 2013, dan  
terhadap Replik Penggugat tersebut Pihak Para Tergugat telah pula mengajukan  
Dupliknya secara tertulis tertanggal 26 September 2013 yang isi selengkapnya  
dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang  
perkara ini;-----



# 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil - dalil

Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:-----

1. 1 (satu) lembar Photo Copy Soerat Padjeg Tanah Kering atas nama H.

Nursalam, yang diberi tanda **bukti P-1**;-----

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama MASTAR, TANAH Alias AMAQ SAMAT, SALMAH Alias INAQ MUTIAH, SEMAN dan SATRIAWAN yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

## 1. Saksi MASTAR

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah pekarangan yang terletak di Repok Sampai, Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur yang luasnya  $\pm 2$  are 7 meter dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
  - Utara : Tanah/Rumah Haji Sawaludin;-----
  - Selatan : Tanah Amaq Sinun ;-----
  - Timur : Tanah Amaq Sinun ;-----
  - Barat : Lorong/Jalan ;-----



## <sup>20</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi di atas tanah sengketa terdapat rumah Haji Sawal ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa berasal dari peninggalan kakek saksi yang bernama Amaq Nursaid alias Haji Nursalam ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik Amaq Nursaid karena saksi pernah tinggal di atas tanah sengketa saat belum ada rumah ;-----
- Bahwa hubungan Amaq Sinun adalah cucu Haji Nursalam dari anaknya yang bernama Inaq Irah ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Nursaid memiliki tanah seluas 86 are namun hingga kini belum dibagi waris ;-----
- Bahwa Amaq Nursaid Alias Haji Nursalam memiliki 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Papuq Kedok, Amaq Dijah, Amaq Leman (Bapak saksi), Nasip, Nas, Ma'at dan Inaq Irah ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat menggugat dalam perkara ini karena merasa tanah sengketa merupakan bagian dari orang tuanya yang berasal dari kakeknya yang bernama Amaq Nursaid Alias Haji Nursalam ;---
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa merupakan pemberian dari Kakek saksi karena diberitahu oleh orang tua saksi yang saat itu mengatakan tanah yang telah diberikan oleh kakekmu kepada Amaq Sinun jangan diganggu gugat ;-----
- Bahwa tanah yang diberikan kakek saksi kepada Amaq Sinun adalah seluas 6, 5 are ;-----
- Bahwa menurut orang yang menjadi saksi saat pemberian/hibah, hibah tanah sengketa tersebut ada dibuatkan surat ;-----



# <sup>21</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya penghibahan tersebut namun seingat saksi saat itu saksi masih kecil dan sudah disunat ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Haji Sawal dan saksi tidak tahu sejak kapan Haji Sawal menguasai tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Haji Sawal memperoleh tanah tersebut dari Amaq Nursaid ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Nursaid memperoleh tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Baok namun sepengetahuan saksi, Amaq Baok tidak meninggalkan harta warisan ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Hamsiah membangun rumah dan tinggal diatas tanah namun setelah Amaq Hamsiah meninggal, rumah yang dibangun Amaq Hamsiah diperbaiki oleh Haji Sawal dan hingga saat ini dikuasai oleh Haji Sawal ;-----
- Bahwa saksi juga pernah melihat Amaq Kasim tinggal di atas tanah sengketa namun Amaq Kasim hanya menumpang saja selanjutnya Amaq Kasim dan anak-anaknya tinggal di Sumbawa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa diperjual belikan ;----

## **2. TANAH Alias AMAQ SAMAT**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah pekarangan yang terletak di Repuk Sampi, Desa Kembang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur yang luasnya  $\pm 6,5$  are dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Utara : Rumah Haji Sawal ;-----
- Selatan : Tanah Amaq Sinun;-----
- Timur : Rumah Amaq Sinun ;-----
- Barat : Lorong ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Amaq Sinun, Haji Sawal dan selebihnya saksi tidak tahu;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi sengketa sekarang ini luasnya  $\pm 2$  are dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Utara : Rumah Haji Sawal ;-----
- Selatan : Lorong ;-----
- Timur : Rumah Amaq Sinun ;-----
- Barat : Gang / rumah Amaq Sinun ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut berasal dari Haji Nursalam ;-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Haji Nursalam karena diceritakan oleh anaknya Haji Nursalam yang bernama Amaq Ceman ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut telah diberikan oleh Haji Nursalam kepada cucunya yaitu Amaq Sinun ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Haji Nursalam memberikan tanahnya kepada Amaq Sinun ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## <sup>23</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pemberian tersebut dari cerita kakek saksi yang mengatakan " jangan ganggu gugat tanah itu, itu milik Amaq Sinun ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemberian tersebut sudah ada surat hibahnya ;---
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah adanya pemberian tersebut, Amaq Sinun langsung membangun rumah dan tidak ada pihak yang keberatan ;---
- Bahwa setelah Amaq Sinun membangun rumah, saksi tidak tahu lagi apakah ada orang lain yang membangun rumah di atas tanah sengketa ;----
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Haji Sawal menguasai tanah sengketa;---
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Amaq Kasim pernah tinggal di atas tanah sengketa ;-----
- Bahwa rumah saksi pernah tinggal di dekat tanah sengketa saat saksi masih kecil kemudian pindah ke Buntiang ;-----
- Bahwa saksi tinggal dekat tanah sengketa karena diberikan oleh paman saksi yang bernama Amaq Cemang ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Mahdi dan Hamsiah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Hamsiah pernah tinggal diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi lebih dahulu Amaq Kasim yang tinggal di atas tanah sengketa daripada Hamsiah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Amaq Kasim menjual tanah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Haji Sawal dengan Hamsiah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Amaq Kasim dengan Haji Nursalam ;-----



- Bahwa saksi kenal dengan Sudir yang merupakan menantu Amaq Kasim namun sepengetahuan saksi Sudir tidak pernah menempati tanah sengketa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang merubah rumah yang ada di atas tanah sengketa dari rumah Bedek menjadi rumah Batu adalah Haji Sawal ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah seluas  $\pm 6,5$  are tersebut sudah dibagi waris atau belum ;-----

### **3. SALMAH Alias INAQ MUTIAH**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah pekarangan yang terletak di Repuk Sampi, Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur yang luasnya  $\pm 2$  are 7 m dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
  - Utara : Rumah Haji sawal ;-----
  - Selatan : Tanah Amaq Sinun, Amaq Rahmat ;-----
  - Timur : Tanah Amaq Rus ;-----
  - Barat : Gang ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor Pipil dan Persil tanah sengketa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Amaq Sinun ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi di atas tanah sengketa berdiri rumah milik Haji Sawal ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Amaq Sinun menggugat karena tanahnya diambil oleh Haji Sawal ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Haji Sawal mendirikan rumah di atas tanah sengketa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa dulunya dikuasai oleh Haji Nursalam atau Kakeknya Amaq Sinun ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Haji Nursalam mempunyai anak atau tidak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Haji Nursalam memiliki tanah seluas  $\pm 80$  are dan Haji Nursalam telah memberikan tanahnya kepada Amaq Sinun seluas  $\pm 6,5$  are ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Haji Nursalam memberikan tanahnya kepada Amaq Sinun dari cerita orang-orang ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, dasar Haji Sawal menguasai tanah sengketa adalah karena membeli dari Amaq Kasim ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Kasim dan melihat sendiri Amaq Kasim pernah tinggal dan mendirikan rumah di atas tanah sengketa namun saksi lupa kapan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Haji Sawal membeli karena mendengar cerita orang-orang ;-----
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Amaq Kasim dulu adalah tanah yang menjadi sengketa sekarang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Amaq Kasim dengan Amaq Sinun ;-----

#### 4. Saksi SEMAN

##### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<sup>26</sup>  
**Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah pekarangan yang terletak di Repuk Sampi, Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur yang luasnya  $\pm 2$  are 7 meter dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
  - Utara : Rumah Haji sawal ;-----
  - Selatan : Tanah Amaq Sinun, Amaq Rahmat ;-----
  - Timur : Tanah Amaq Rus ;-----
  - Barat : Gang ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor Pipil dan Persil tanah sengketa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Haji Sawal ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Amaq Sinun mengajukan gugatan karena merasa tanah sengketa adalah miliknya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Sinun mendapat tanah sengketa karena diberikan oleh kakeknya yang bernama Haji Nursalam yang luasnya  $\pm 6,5$  are namun yang menjadi sengketa sekarang ini adalah seluas  $\pm 2$  are 7 meter yang dikuasai Haji Sawal ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Sinun adalah anak dari Haji Nursalam ;
- Bahwa saksi tidak tahu saat terjadinya pemberian dari Haji Nursalam kepada Amaq Sinun ;-----



- Bahwa sebelum ditempati oleh Haji Sawal, tanah sengketa pernah ditempati oleh Amaq Kasim ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Amaq Kasim dan saksi mengetahui Amaq Kasim pernah tinggal di atas tanah sengketa karena diceritakan oleh Bapak saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Haji Sawal menempati tanah sengketa ;-

#### **5. Saksi SATRIAWAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah pekarangan yang terletak di Repuk Sampi, Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur yang luasnya  $\pm 2$  are 7 m dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
  - Utara : Rumah Haji sawal ;-----
  - Selatan : Tanah Amaq Sinun, Amaq Rahmat ;-----
  - Timur : Tanah Amaq Rus ;-----
  - Barat : Gang ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor Pipil dan Persil tanah sengketa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Haji Sawal ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi asal muasal tanah sengketa adalah Haji Nursalam yang kemudian diberikan kepada Amaq Sinun;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Haji Nursalam dengan Amaq Sinun ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Kasim dan Sudir namun saksi pernah mendengar dari orang-orang bahwa Amaq Kasim pernah menempati tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Haji Sawal dan tanah sengketa yang luasnya  $\pm$  2 are 7 meter yang dikuasai Haji Sawal dulunya ditempati oleh Amaq Kasim dan menjadi sengketa saat ini ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Haji Sawal menempati tanah sengketa ;--

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, baik pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil - dalil sangkalannya, Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa:-----

1. 1 (satu) lembar foto copy Silsilah Keluarga AMAQ DURENSIH, yang diberi tanda **bukti T -1** ;-----
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tanggal 18 September 2013 Nomor : 145/012/IX/Des.Kes/2013, yang diberi tanda **bukti T -2** ;-----
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PAjak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013, yang diberi tanda **bukti T -3** ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<sup>29</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya sehingga sah dijadikan bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti - bukti tertulis sebagaimana disebutkan diatas, Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX tersebut telah pula mengajukan 4 (Empat) orang saksi yang bernama YAHYA Alias AMAQ RUSLAN, SENEP Alias AMAQ SIAREP , NASRUDIN Alias HAJI MASDAH dan HAKIM Alias AMAQ AINIAH yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi YAHYA Alias AMAQ RUSLAN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah pekarangan yang terletak di Dusun Batu Tandak, Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur yang luasnya  $\pm$  2 are dan 7 meter ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya :-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa sekarang ini tidak ada yang menguasai ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum di tempati oleh Haji Sawal tanah sengketa ditempati oleh Amaq Kasim kurang lebih selama 60 tahun ;-----





<sup>30</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Kasim dengan Haji Sawal memiliki hubungan keluarga yaitu Haji Sawal adalah anak saudara Amaq Kasim ;--
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik Amaq Kasim yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Amaq Kedas ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa berasal dari peninggalan Amaq Baok yang belum dibagi waris ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nursalam namun tidak ada kaitannya dengan tanah sengketa ;-----  
-----
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Haji Nursalam dengan Haji Aziz yaitu saudara kandung dan orang tuanya bernama Amaq Kedas Alias Papuq Baok ;-----  
-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, di atas tanah sengketa ada rumahnya Amaq Kasim namun setelah Amaq Kasim pindah ke Sumbawa tanah sengketa dikuasai oleh Haji Sawal atas dasar mengganti biaya pembangunan rumah Amaq Kasim yang dibangun oleh Mahdi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dulunya diatas tanah sengketa berdiri rumah Bedek yang dibangun oleh Amaq Kasim namun kemudian atas biaya Mahdi dibangun rumah tembok ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dasar Mahdi mengganti biaya rumah karena anak-anak Amaq Kasim pergi ke Sumbawa dan tidak bisa melanjutkan pembangunan rumah Amaq Kasim dan saat itu Amaq Kasim mengijinkan Mahdi untuk membangun ;-----  
-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Kasim tidak pernah menjual tanahnya namun yang menjual anaknya yang bernama Nursaid ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Kasim memiliki anak yang bernama Nurdin, Nursim, Nursaid dan lainnya saksi tidak ingat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Amaq Kasim pernah menguasai tanah sengketa namun hanya sebentar selanjutnya mereka pergi ke Sumbawa ;-----  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## <sup>32</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Sudir yaitu menantunya Amaq Kasim namun Sudir tidak pernah tinggal di atas tanah sengketa ;----
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang-orang bahwa Sudir pernah menjual tanah sengketa kepada Mahdi namun tiba-tiba Mahdi meminta pengembalian uang yang digunakan untuk biaya pembangunan rumah tersebut kepada Sudir, karena tidak ada uang akhirnya Sudir meminta Haji Sawal untuk mengganti biaya pembangunan rumah tersebut kepada Mahdi ;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terjadinya pembangunan rumah tersebut karena saksi sedang berada di Malaysia namun saksi mengetahui dari cerita orang-orang ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat tanah sengketa dan sepengetahuan saksi tidak ada surat yang tercantum atas nama Amaq Kasim maupun Papuq  
Baok ;-----



# <sup>33</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas,  
baik pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat menyatakan akan  
menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

## 1. Saksi SENEPA Alias AMAQ SIAREP :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;-----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di Subak Jonggat, Dusun Batu Tandak, Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur yang luasnya  $\pm 2$  are dan 7 meter namun saksi tidak tahu batas-batasnya:-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang tinggal di atas tanah sengketa ;-----  
-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Haji Sawal tinggal di tempat lain bukan di atas tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Mukasim dan ia pernah tinggal di atas tanah sengketa ;-----



<sup>34</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Mahdi namun sepengetahuan saksi, Mahdi tidak pernah tinggal di atas tanah sengketa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi lebih dahulu Papuq Kedas tinggal di atas tanah sengketa baru kemudian Amaq Mukasim dan Amaq Mukasim menempati rumah di atas tanah sengketa karena mengganti pembiayaan pembangunan rumah kepada Amaq Kedas ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Sudir, ia adalah menantu Amaq Mukasim ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apabila Sudir menjual tanah kepada Haji Sawal ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa berasal dari Papuq Baik ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Papuq Baik punya anak bernama Haji Azis dan Haji Nursalam ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Papuq Baik namun yang saksi tahu tanah Papuq Baik belum dibagi waris ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang tua saksi bahwa AMAQ SINUN pernah diberikan tanah oleh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haji Nursalam namun tanah yang menjadi sengketa  
sekarang ini bukanlah tanah yang diberikan tersebut ;---

- Bahwa saksi mengetahui tanah kosong yang menjadi  
sengketa ini dulunya milik Papuq Kedas karena  
diberitahu oleh anak dan cucu Papuq Kedas;---

**3. Saksi NASRUDIN Alias HAJI MASDAH**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada  
hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan  
masalah tanah pekarangan yang terletak di Dusun Repuk Sampi, Desa  
Kembang Ara Sampai, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur  
yang luasnya  $\pm 2$  are 7 meter dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
  - Utara : Tanah Amaq Masdah ;-----
  - Selatan : Tanah Amaq Sinun ;-----
  - Timur : Gang ;-----
  - Barat : Tanah Mansyur anak Amaq Sinun dan pekarangan  
Inaq Har;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa dulunya adalah milik kakek  
saksi yang bernama Amaq Kedas ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Kasim memperoleh tanah dari orang  
tuanya yang bernama Amaq Kedas ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah berasal dari Amaq Kedas karena  
diceritakan oleh orang tua saksi ;-----



## 36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Kedas memiliki beberapa orang anak yaitu Amaq Kasim, Amaq Mar dan Amaq Hamsiah, sedangkan lainnya saksi tidak ingat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Haji Sawal ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Haji Sawal menguasai tanah sengketa karena disuruh memelihara oleh Amaq Mukasim ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Haji Sawal memelihara tanah sengketa tersebut dengan cara merehap dan membangun rumahnya Amaq Mukasim;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Mukasim mendapat tanah tersebut dari Amaq Kedas ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Haji Sawal bernama Haji Azis ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu Amaq Kedas pernah tinggal di atas tanah sengketa dan setelah Amaq Kedas meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh Ayah Saksi ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Sinun namun saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Amaq Sinun dengan Amaq Kasim ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Amaq Sinun terletak di sebelah Selatan tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Sinun memperoleh tanahnya ;-----
- Bahwa tanah yang luasnya 2 are 7 meter yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dahulunya tempat ayah saksi pernah tinggal, sedangkan disebelahnya yaitu seluas 1 are tinggal Amaq Sedah ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat pipil dan persil tanah sengketa namun saksi tidak ingat surat tersebut tercantum atas nama siapa;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## <sup>37</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Amaq Kasim meninggal dunia, tanah sengketa dikuasai oleh Haji Sawal atas dasar mengganti biaya pembangunan rumah ;-----
- Bahwa Amaq Masdah dan Amaq Sedah satu orangnya yang merupakan saudara Amaq Kasim ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Amaq Sinun berada di dekat tanah sengketa yang luasnya 2 are 7 meter tersebut ;-----

#### **4. Saksi HAKIM Alias AMAQ AINIAH**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah pekarangan yang terletak di Dusun Repuk Sampi, Desa Kembang Ara Sampai, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur yang luasnya  $\pm 2$  are dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
  - Utara : Tanah pekarangan Amaq Sedah ;-----
  - Selatan : Rumah Amaq Mukani ;-----
  - Timur : Gang ;-----
  - Barat : Rumah Mansyur anak Amaq Sinun;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah sengketa dulunya adalah berdiri rumah milik Amaq Kasim namun sekarang berdiri rumah milik Haji Sawal ;-
- Bahwa saksi kenal dengan Sudir yang merupakan menantu Amaq Kasim ;--
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Amaq Kasim meninggal dunia Sudir menyuruh Haji Sawal mengganti biaya pembangunan rumah dan selanjutnya Haji Sawal disuruh menempati rumah tersebut;-----

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Sudir menyuruh Haji sawal mengganti biaya pembangunan rumah kepada Mahdi karena saksi diceritakan oleh Haji Sawal kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sudir pernah menempati rumah kurang lebih 1 tahun kemudian ia tinggal di Sumbawa bersama Amaq Kasim dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa setelah ditinggal ke Sumbawa tanah dikuasai oleh Mahdi ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah berasal dari Amaq Kedas dan Amaq Kasim memperoleh tanah tersebut dari Amaq Kedas ;-----
- Bahwa Amaq Kedas memiliki beberapa orang anak yaitu Amaq Kasim, Haji Azis dan Amaq Sedah, sedangkan lainnya saksi tidak ingat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi selain dikuasai oleh Amaq Kasim tanah Amaq Kedas juga dikuasai oleh Amaq Sedah ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Haji Sawal adalah anaknya Haji Azis ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Durasim dan Amaq Baok ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Sinun namun sepengetahuan saksi, Amaq Sinun tidak pernah tinggal di atas tanah sengketa dan rumah Amaq Sinun berada di sebelah barat tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Amaq Sinun ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Haji Nursalam ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Mukasim atau Amaq Kasim telah tinggal di atas tanah sengketa selama 50 tahun ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Kasim tinggal diatas tanah sengketa karena saksi melihat sendiri ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## <sup>39</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa dan saksi tidak tahu siapa yang membayar pajaknya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Haji Sawal menjual tanahnya atau Sudir pernah menjual tanahnya kepada Haji Sawal namun hanya Haji Sawal diminta mengganti biaya pembangunan rumah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan keyakinan kepada Majelis tentang kebenaran Obyek Sengketa dalam perkara ini, maka pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanah obyek sengketa dan pada saat Pemeriksaan setempat tersebut para pihak membenarkan lokasi obyek sengketa namun terdapat adanya perbedaan pendapat menyangkut batas sebelah Utara dimana menurut Penggugat sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekarangan Haji Syawal, sedangkan menurut Para Tergugat berbatasan dengan tanah pekarangan Amaq Sede dan mengenai hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya sebagaimana tertuang didalam berita acara pemeriksaan setempat perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara tertulis tertanggal 02 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

**TENTANG HUKUMNYA**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, pihak Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX selain menjawab pokok perkara telah pula mengajukan Eksepsi/ tangkisan yang setelah Majelis meneliti dan mencermati Eksepsi/tangkisan tersebut pada pokoknya menyangkut Kewenangan Absolut, Gugatan Kabur (Obscur Libel) dan Kurangnya Pihak (Plurium Litis Concorcium) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi menyangkut kewenangan Absolut telah Majelis pertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Sel yang pada pokoknya Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini, sehingga dalam hal ini Eksepsi/ Tangkisan Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX khususnya poin 1 b dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) oleh karena menyangkut luas tanah yang didalilkan milik Penggugat yaitu seluas 6,5 Are namun yang disengketakan adalah seluas 207 M2 (2 Are 7 meter) adalah merupakan bagian dari tanah peninggalan Amaq Durinsih seluas  $\pm$  1650 M2 yang belum dibagi waris ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat dimana pada saat Pemeriksaan Setempat



41  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

tersebut terdapat perbedaan menyangkut batas khususnya batas sebelah Utara dimana menurut Penggugat batas sebelah Barat adalah Pekarangan Haji Syawal, sedangkan menurut Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX batas sebelah Utara adalah pekarangan rumah Amaq Seda ;-----

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan mengenai batas sengketa, namun dengan dibenarkannya tanah yang menjadi lokasi pemeriksaan setempat tersebut sebagai tanah sengketa, maka obyek sengketa dalam gugatan Penggugat menjadi jelas dan tidak kabur, sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX dalam hal ini harus pula dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi tentang gugatan Penggugat kekurangan pihak (plurium Litis concertium) oleh karena MAHDI yang membeli tanah dari SUDIR tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini padahal setelah dibeli MAHDI barulah kemudian tanah tersebut dibeli oleh HAJI SYAWAL ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat berhak menentukan siapa-siapa orang yang akan digugatnya sepanjang orang tersebut mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan orang yang digugatnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang telah dijual oleh SUDIR (menantu Amaq Mukasim ) kepada MAHDI namun karena ada permasalahan MAHDI meminta uang pembayaran tanah tersebut dikembalikan yang selanjutnya SUDIR menjual tanah tersebut kembali kepada H. Syawal ;-----



## <sup>42</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut jelas bahwa Penggugat mengakui telah terjadi jual beli antara SUDIR dengan MAHDI namun MAHDI tidak pernah menguasai tanah sengketa karena khawatir terjadi masalah dikemudian hari dan dengan dikembalikannya uang pembelian atas tanah sengketa kepada MAHDI terlebih secara nyata MAHDI tidak pernah menguasai tanah sengketa namun selanjutnya tanah sengketa dijual kembali oleh SUDIR kepada H. Syawal, maka jual beli antara SUDIR dan MAHDI dipandang tidak pernah ada dan tidak dilibatkannya MAHDI sebagai pihak dalam perkara ini tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kekurangan pihak (Plurium Litis Concorcium) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian atau hibbah kakeknya yang bernama H. NURSALAM dan pada tahun 1998 datang seorang bernama AMAQ KASIM (orang tua dari Tergugat 1-7) untuk numpang berumah sementara (Nyodok Be bale-Bahasa Sasak-Red) selanjutnya sekitar tahun 2011 setelah meninggalnya

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Kasim, menantu Amaq Kasim yang bernama SUDIR telah menjual dan mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada H. Syawal tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat selaku pemilik sehingga perbuatan Para Tergugat yang menjual atau mengalihkan tanah sengketa tanpa ijin tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX dengan dalil bahwa tanah sengketa adalah merupakan tanah peninggalan Amaq Duransih Alias Amaq Baok yang belum dibagi waris dan Para Tergugat selaku Ahli waris Amaq Duransih Alias Amaq Baok juga berhak atas tanah sengketa, sehingga penguasaan dan pengalihan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagai ahli waris Amaq Duransih Alias Amaq Baok adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX tersebut, maka sebelum memeriksa perkara lebih lanjut Majelis menyimpulkan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Repok Sampi, Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur seluas  $\pm 270$  M2 dengan batas-batas sebagai berikut;-----

Utara : tanah pekarangan H. Syawal .-----

Timur : Gang-----

Selatan : tanah Pekarangan Amaq Rahmat.-----

Barat : tanah pekarangan milik Amaq Rus.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalil gugatan Penggugat

telah disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg (1865 KUHPerdara) yang telah memberi pedoman dalam hal pembagian beban pembuktian, dimana ditegaskan bahwa barang siapa mempunyai suatu hak guna membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, berdasarkan alat - alat bukti yang sah sesuai Pasal 284 R.Bg (Pasal 1866 KUHPerdara) yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata, bukti surat / tulisan merupakan bukti yang pertama dan utama. Sementara surat sebagai alat bukti, menurut hukum, dibagi 3 (tiga) yaitu (1).akta otentik, (2). akta bawah tangan, dan (3). Surat - surat lainnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 dan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing bernama MASTAR, TANAH Alias AMAQ SAMAT, SALMAH Alias INAQ MUTIAH, SEMAN dan SATRIAWAN;-----

Menimbang, bahwa sedangkan untuk meneguhkan dalil sangkalannya, I, II, III, IV, V, VIII dan IX telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T -1 sampai dengan T-3 dan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama YAHYA Alias AMAQ RUSLAN, AMAQ SIAREP, NASRUDIN Alias HAJI MASDA dan AMAQ AINIAH ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Para Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti/pokok permasalahan dalam perkara ini adalah ;-----



# <sup>45</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian kakeknya yang bernama Haji Nursalam?;-----

2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengalihkan tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian kakeknya yang bernama Haji Nursalam dan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 dan 5 (lima) orang saksi ;-- -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1 berupa 1 (satu) lembar foto copy Soerat Padjeg Tahun 1931 sampai dengan tahun 1940 atas nama H. Nursalam, dimana dalam bukti tersebut disebutkan bahwa Haji Nursalam sebagai orang yang menanggung / membayar pajak atas tanah seluas 0, 86 Ha yang terletak di Embung Tiang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat dimana saksi MASTAR menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diberikan oleh Kakek saksi yang bernama Amaq Nursaid alias Haji Nursalam dan saksi mengetahui hal tersebut karena mendapat cerita dari orang tua saksi, selanjutnya saksi TANAH Alias AMAQ SAMAT menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian kakeknya yang bernama Amaq Nursaid Alias Haji Nursalam dan saksi mengetahui adanya pemberian tersebut dari cerita anak Haji Nursalam yang bernama Amaq Ceman ;-----



## <sup>46</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SALMAH Alias INAQ MUTIAH

menerangkan bahwa saksi mengetahui dahulunya tanah sengketa dikuasai oleh Haji Nursalam namun saksi tidak tahu apakah Haji Nursalam punya anak atau tidak dan saksi mengetahui Amaq Sinun diberikan tanah oleh Haji Nursalam dari cerita orang-orang dan saksi SEMAN dipersidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik Amaq Sinun karena saksi diceritakan oleh Bapak saksi yang mengatakan bahwa Amaq Sinun diberikan tanah oleh kakeknya yang bernama H. Nursalam dan keterangan saksi SATRIAWAN yang juga menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik Amaq Sinun dari cerita-cerita orang ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1 dimana bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan namun hanya menunjukkan bahwa orang yang namanya tercantum dalam bukti tersebut sebagai orang yang membayar pajak, sehingga menurut Majelis bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan tertulis yang baru memiliki kekuatan mengikat dan sempurna apabila didukung oleh bukti-bukti lainnya ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti saksi yang diajukan Penggugat dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik Penggugat yang diberikan oleh kakeknya yang bernama H. Nursalam dari cerita orang tuanya dan orang lain , dimana keterangan saksi tersebut diperoleh dari cerita orang, sehingga keterangan saksi tersebut dikualifikasi sebagai saksi de auditu yang tidak memiliki kekuatan bukti, maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis yang diajukan Penggugat hanya berupa bukti permulaan tertulis namun karena tidak didukung oleh bukti-bukti lain, maka bukti P-1 tersebut tidak dapat dijadikan dasar yang menunjukkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## <sup>47</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa sebagaimana yang  
didalilkan Penggugat dalam gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 hanya merupakan bukti  
permulaan tertulis yang baru memiliki kekuatan mengikat apabila didukung oleh  
bukti lain dan selama persidangan pihak Penggugat tersebut telah mengajukan  
bukti lain yaitu saksi-saksi namun karena saksi-saksi yang diajukan oleh  
Penggugat merupakan saksi de auditu yang tidak memiliki kekuatan bukti, maka  
bukti tertulis yang diajukan pihak Penggugat tersebut tidak memiliki kekuatan  
mengikat yang dapat menunjukkan bahwa obyek sengketa yang didalilkan  
Penggugat merupakan milik Penggugat,;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak  
dapat dijadikan dasar kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa, maka Majelis  
Hakim berkesimpulan Penggugat tersebut tidak mampu membuktikan bahwa  
tanah sengketa merupakan milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan  
bahwa tanah sengketa merupakan miliknya, maka permasalahan pertama dalam  
perkara ini telah terjawab dan petitum gugatan Penggugat pada poin 3 dan 4 yang  
menyatakan hukum tanah sengketa sebagai milik Penggugat dan Amaq Kasim  
hanya Numpang Berumah Sementara dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan  
permasalahan kedua yaitu apakah penguasaan tanah sengketa oleh Para  
Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya perbuatan melawan  
hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPdata haruslah  
dipenuhi kriteria sebagai berikut yaitu : bertentangan dengan kewajiban si pelaku,



48  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaedah tata susila, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati - hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembahasan permasalahan pertama bahwa tanah sengketa bukanlah milik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX yaitu bukti T -1 berupa foto copy silsilah Keluarga AMAQ DURINSIH, bukti mana menunjukkan nama-nama keturunan dari AMAQ DURINSIH yang antara lain Para Tergugat dan Penggugat, hal mana bukti tersebut tidak sangkal atau dibantah oleh Penggugat sehingga menjadi fakta bahwa Para Tergugat dan Penggugat adalah keturunan dari AMAQ DURINSIH ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti T-2 berupa foto copy Surat Keterangan Nomor : 145/012/IX/Des.Kas/2013 tanggal 18 September 2013 dimana bukti tersebut menunjukkan bahwa tanah seluas 1650 M2 milik Aq Durinsih di Subak Jokan, Orong Pekosong belum dibagi waris dan bukti tersebut hanya merupakan keterangan sepihak dari si pembuat surat tersebut dan dipersidangan orang tersebut tidak pernah hadir untuk menerangkan surat yang dibuatnya, maka surat keterangan tersebut tidak dapat dipersamakan dengan keterangan di persidangan sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-3 berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama A MUKASIM, bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang mutlak



## <sup>49</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hanya menunjukkan orang yang menguasai tanah sebagai orang yang membayar pajak atas tanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa meskipun bukti pajak yang tercantum atas nama Amaq Mukasim yang diajukan oleh Tergugat bukan merupakan bukti kepemilikan namun apabila bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX yang menerangkan bahwa Amaq Mukasim atau Amaq Kasim pernah tinggal di atas tanah sengketa, maka diperoleh fakta bahwa Amaq Mukasim atau Amaq Kasim pernah tinggal dan menguasai tanah sengketa;-

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam permasalahan pertama bahwa Penggugat bukanlah sebagai pemilik tanah sengketa dan dilain pihak Amaq Mukasim Alias Amaq Kasim pernah tinggal dan menguasai tanah sengketa dan selama Amaq Mukasim Alias Amaq Kasim menempati tanah sengketa tidak ada pihak yang keberatan, maka penguasaan dan pengalihan yang dilakukan Para Tergugat atas dasar peninggalan dari Amaq Mukasim atau Amaq Kasim tidaklah melanggar hak subyektif orang lain dalam hal ini Penggugat, karenanya penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan dan pengalihan atas tanah sengketa yang dilakukan Para Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat pada poin 5 dan 6 dalam hal ini harus pula dinyatakan ditolak;------

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 7, 8 dan 9 oleh karena petitum pokok dalam perkara ini yaitu petitum 3 dan 4 ditolak, maka petitum poin 7,8 dan 9 yang pemenuhannya bergantung pada petitum pokok tersebut harus pula dinyatakan ditolak ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





<sup>50</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 2 gugatan Penggugat yang memohon agar sita jaminan yang dimohonkan Penggugat dinyatakan sah dan berharga menurut Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan atas tanah sengketa, maka petitum poin 2 gugatan Penggugat dalam hal ini harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat tidak mampu untuk membuktikan seluruh dalil - dalil gugatannya berdasarkan bukti yang diajukannya, sedangkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut tidak ternyata bertentangan dengan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut, haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;--

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPdata serta peraturan hukum lain yang berkaitan ;-----

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX ;-----

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----





<sup>51</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. **2.514.000,- (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah)** ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 oleh Kami **AGUS ARDIANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.** dan **LUH SASMITA DEWI, S.H. MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **TRI HARJANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan KuasaTergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX tanpa dihadiri Tergugat VI dan VII ;-----

Hakim – Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
<b>T.T.D</b> <b><u>I.B BAMADEWA PATIPUTRA ,SH.</u></b>	<b>T.T.D</b> <b><u>AGUS ARDIANTO, SH.,</u></b>
<b>T.T.D</b> <b><u>LUH SASMITA DEWI, SH.MH</u></b>	

Panitera Pengganti

**T.T.D**

**TRI HARJANTO, SH.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 1.423.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.000.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Jumlah **Rp 2.514.000,-** ( dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah ) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)